

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri sehingga manusia akan selalu membutuhkan antar sesama, seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia melakukan penukaran perdagangan dan semua kegiatan yang bermanfaat dan memberikan keuntungan.

Salah satu dari kegiatan yang dilakukan manusia adalah dengan melakukan jual beli sehingga hidup manusia berdiri dan berjalan dengan baik dan produktif. Jual beli adalah proses dimana barang-barang berharga dipertukarkan dan dibuat oleh kedua belah pihak. Transaksi dilakukan sesuai dengan syarat jual beli. Dalam hal ini, pengalihan kepemilikan atas barang yang dimaksud terjadi dengan produksi dan saling pemberitahuan objek pembelian. Manusia di dalam hidupnya memiliki kebutuhan utama, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan adalah sesuatu dorongan yang harus terpenuhi. Manusia dalam hidupnya harus dapat mempertahankan hidup dengan layak, kebutuhan primer manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

Jual beli sendiri dapat dilaksanakan dengan langsung atau juga dengan pemesanan jika barang yang diharapkan tidak tersedia. Pemesanan juga dapat dilakukan jika keperluan konsumen yang melebihi stok penjual

sehingga dalam proses tersebut terjadi suatu pemesanan barang. Industri pemesanan pakaian sablon di Indonesia telah digeluti oleh industri mikro kecil dan menengah. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Kecil, tujuannya adalah untuk memperluas dan mengembangkan usahanya serta membangun perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.²

Pemesanan pakaian sablon ini tetap menimbulkan beberapa kerugian dan ketidakadilan yang akan mempunyai dampak bagi penjual serta pembeli. Dapat dipahami, bahwa pembeli kadang sulit dalam menerima sebuah penjelasan mengenai barang-barang yang dibeli dari segi harganya dan kualitas bahan baku yang dipergunakan oleh pihak produsen.

Penentuan harga sendiri, dapat dilihat dari segi kerumitan pemesanan motif sablon dan kain yang dipergunakan, sehingga tidak semua barang dapat diberikan harga yang sama. Hal tersebut menimbulkan kedudukan antara pembeli dan penjual tidak sama.

Jemasbond Syndicate melayani pemesanan pakaian sablon. Dalam pemesanan tersebut, setiap pemesanan harus disertai dengan penyerahan DP (Uang Muka). Dalam kesepakatan tersebut, telah ada kesepakatan antara produsen dan konsumen apabila pesanan tersebut dibatalkan

² Nuratun Najah, "Urgensi Keahlian Membatik Untuk Mendorong Kompetisi Bisnis Pada Batik Al-Fath", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

sepihak oleh konsumen tanpa adanya alasan yang jelas maka DP tidak dapat dikembalikan.³

Dalam peristiwa ini, pemesan atau konsumen saat perikatan perjanjian pesanan tidak menyampaikan bahwa bukan pemesan yang aslinya atau bisa disebut broker (penyalur pesanan) sehingga pada saat konsumen yang pesan kepada broker tersebut membatalkan pesanan secara sepihak, broker meminta kepada pihak produksi untuk mengembalikan uang muka yang telah diberikan.

Namun, secara perjanjian hal tersebut seharusnya uang muka yang telah diberikan broker tidak dapat dikembalikan. Broker sendiri tidak mau rugi sehingga pihak produksi mengembalikan uang muka dengan jumlah yang tidak sesuai dengan DP awal karena juga untuk ganti rugi separuh dari pesanan yang telah dibatalkan tersebut.

Peristiwa tersebut telah menimbulkan dampak minus dan penyusutan hasil dari penjualan pakaian sablon, dimana pakaian sablon tersebut yang telah siap diambil oleh konsumen tidak dapat dijual kembali karena motif yang dicantumkan adalah motif yang diinginkan atau direquest oleh pihak konsumen.⁴

Perjanjian jual beli tersebut sama dengan akad istishna'. Dalam akad ini, pembeli menguasai produsen untuk membuat atau mengadakan

³ Hasil wawancara Rabu, 28 Desember 2022. Pukul 14.00

⁴ Hasil wawancara Rabu, 28 Desember 2022. Pukul 14.00

dengan uang muka.⁵ Secara etimologi, Istishna' artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi adalah kontrak jual beli antara penjual dan pembeli di mana pembeli memesan barang dengan ketentuan tertentu.⁶ Akad istishna' adalah akad jual beli barang dengan pesanan di mana pemesan melakukan pesanan kepada pihak lain (broker), dan pihak lain tersebut memesankan kepada produsen dengan memberikan uang muka (DP) terlebih dahulu pada awal perjanjian sebagai pengikat. Dalam hal ini, apabila pesanan telah selesai maka broker membayar sisa pembayaran dan menyampaikan kepada konsumen dengan harga yang lebih sebagai upah pemesanan.

Akad istishna' dapat dibatalkan jika terjadi hal-hal berikut ini:

- a. Barang tidak ada pada waktu yang telah ditetapkan antara produsen dan konsumen.
- b. Barang tidak sesuai pemesanan atau mengalami kerusakan, dan
- c. Kualitas barang minim atau rendah.

Dengan demikian, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen merupakan hal yang tidak sah karena barang yang dipesan tidak mengalami cacat dan telah sesuai dengan pemesanan yang diinginkan. Maka pembatalan yang dilakukan oleh konsumen tersebut tidak dapat

⁵ Imam Risnanda, "Akad Istishna dalam Jual Beli Perumahan Menurut Empat Imam Madhab", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

⁶ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 147.

mengembalikan DP yang telah diberikan karena dianggap merugikan pihak produsen.

Dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik mengkaji mengenai sisten pemesanan pakaian sablon di Jemasbond Syndicate yang dilihat dari segi Hukum Ekonomi Syariah dan menuangkannya pada penelitian yang berjudul “Pembatalan Akad Istishna’ Oleh Konsumen Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Koveksi Sablon Jemasbond Syndicate Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka peneliti ingin memaparkan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai landasan yang akan dihadapi. Adapun permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatalan akad istishna’ oleh konsumen di konveksi sablon Jemasbond Syndicate Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pembatalan akad istishna’ oleh konsumen di konveksi sablon Jemasbond Syndicate perspektif Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pembatalan akad istishna' oleh konsumen di konveksi sablon Jemasbond Syndicate Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
2. Mengetahui pembatalan akad istishna' oleh konsumen di konveksi sablon Jemasbond Syndicate perspektif Fiqih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan peneliti memberikan kegunaan teoritis dan praktis berupa tambahan sumber informasi.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkuat teori-teori yang ada dan dapat menambahkan pengetahuan mengenai hukum pembatalan pesanan barang dalam melaksanakan perjanjian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuh kembangkan industri-industri baru agar dapat berkontribusi dalam berwirausaha dan berbisnis yang baik dan mempedomankan peraturan-peraturan yang telah berlaku.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap para pengusaha dan termotivasi melaksanakan bisnis industri yang baik. Peneliti sendiri mempunyai landasan di masa yang akan datang untuk mengembangkan dan menerapkan bisnis yang baik.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pada tahun 2016 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pemesanan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembatalan Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh)” yang diteliti oleh saudara Marlinda dari Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini mengangkat atas permasalahan terhadap ganti rugi pembatalan pesanan kue. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pembatalan pesanan tersebut dilakukan sepihak oleh konsumen dan sulit untuk memberikan ganti rugi. Peneliti mempergunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data-data dari penelitian lapangan dan hasil kajian pustaka serta wawancara. Persamaan peneliti sama-sama membahas mengenai pembatalan pesanan. Perbedaan peneliti membahas tentang pembatalan pesanan pakaian sablon oleh konsumen ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan Marlinda membahas tentang ganti rugi pembatalan pesanan kue difokuskan pada hukum Islam dan hukum positif.⁷
2. Pada tahun 2021 saudara Yulia Dwi Atikasari dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai akad pesan memesan busana di

⁷ Marlinda, “Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pemesanan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Pembatalan Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016)

penjahit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad pesanan di penjahit dilakukan dengan lisan didasari oleh kepercayaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik mengumpulkan data berupa wawancara serta dokumentasi. Data yang telah diperoleh dilakukan analisa menggunakan metode deskriptif menggunakan data lapangan dan dihubungkan dengan teori hukum Islam. Persamaan peneliti sama-sama membahas tentang pemesanan. Perbedaan peneliti membahas mengenai pembatalan pemesanan pakaian sablon oleh konsumen dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan Yulia Dwi Atikasari membahas tentang akad pesan memesan di penjahit dengan analisis hukum Islam.⁸

3. Pada tahun 2018 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Terhadap Pembatalan Pemesanan Go-Food Secara Sepihak Oleh Konsumen Menurut Hukum Perdata (Studi Di PT. Go-Jek Medan)” yang diteliti oleh saudara Intan Permata Sari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tidak adanya mekanisme ganti rugi untuk pihak gojek sebagai penyedia layanan pesanan atau driver yang dilakukan atas di luar kesalahannya. Hasil penelitian ini menyampaikan bahwa perlindungan hukum untuk gojek atas pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen tidak bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa jasa layanan

⁸ Yulia Dwi Atikasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)

pesanan sehingga menjadi tanggungjawab pihak gojek sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum deskripsi dengan jenis yuridis empiris. Persamaan peneliti sama-sama membahas mengenai pemesanan. Perbedaan peneliti membahas mengenai pembatalan pemesanan pakaian sablon oleh konsumen dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan Intan Permata Sari membahas mengenai perlindungan hukum kepada driver gojek atas pembatalan pesanan yang dilakukan konsumen.⁹

4. Pada tahun 2020 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik” yang diteliti oleh saudara Sinthiarahma Felyna Megawati dari Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Penelitian ini mengangkat atas permasalahan terhadap adanya pembatalan sepihak dalam layanan Go Food. Pembatalan itu muncul atas tindakan konsumen yang menimbulkan tidak adanya tanggung jawab. Dalam penelitian ini disampaikan bahwa driver mengalami kerugian berupa materiil dan berdampak pemutusan mitra kerja. Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan metode penelitian normatif, mengkaji undang-undang dan fokus hukum sebagai norma. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Persamaan peneliti sama-sama membahas mengenai pembatalan pemesanan secara sepihak oleh

⁹ Intan Permata Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Terhadap Pembatalan Pemesanan Go-Food Secara Sepihak Oleh Konsumen Menurut Hukum Perdata (Studi Di PT. Go-Jek Medan)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)

konsumen. Perbedaan peneliti membahas tentang pembatalan pesanan pakaian sablon oleh konsumen perspektif Fikih Muamalah, sedangkan Sinthiarahma Felyna Megawati membahas tentang perlindungan hukum bagi driver ojek online terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen dikaji berdasarkan undang-undang.¹⁰

5. Pada tahun 2022 saudara Insan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring dari Universitas Prima Indonesia, Medan melakukan penelitian yang berjudul “Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery”. Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya hukum bagi penjual yang mengalami kerugian. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif melalui bahan-bahan pustaka, Undang-Undang Tahun 1999 Nomor 8 Pasal 6 mengenai Perlindungan Konsumen. Persamaan peneliti sama-sama membahas mengenai pembatalan pemesanan sepihak oleh konsumen. Perbedaan peneliti membahas mengenai pembatalan pemesanan pakaian sablon oleh konsumen dilihat dari perspektif Fikih Muamalah, sedangkan Ihsan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring membahas mengenai pembatalan sepihak jual beli online dengan metode COD.¹¹

¹⁰ Sinthiarahma Felyna Megawati, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik”, *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 2, no. 2, (2020), 1309.

¹¹ Ihsan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring, “Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery”, *Jurnal Pro Hukum*, vol. 11 No. 1, (2022), 25.